



# **STANDAR PENELITIAN**


## **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

### **2022**

Disusun Oleh:  
**TIM PENYUSUN**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
STANDAR HASIL PENELITIAN .....	1
STANDAR ISI PENELITIAN .....	5
STANDAR PROSES PENELITIAN .....	9
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN .....	13
STANDAR PENELITI.....	17
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN .....	20
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....	23
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	27

	<b>STIFI BHAKTI PERTIWI PALEMBANG</b> Jl. Ariodillah III No. 22A Palembang 30128. Telp. 0711-315579, Fax. 0711-358930	<b>Kode: STD/SPMI/B.01</b>
		<b>Tanggal Berlaku : 20-12-2022</b>
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman : 30</b>

### LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	apt. Agnes Rendowaty, M.Farm.	Ketua TIM Perumus		10-12-2022
Pemeriksaan	apt. Yunita Listiani Imanda, M.Farm.	Wakil Ketua I		10-12-2022
Persetujuan	apt. Erjon, M.Kes.	Ketua Senat STIFI BP		10-12-2022
Penetapan	Dr. Ahmad Fatoni, M.Si	Ketua STIFI BP		10-12-2022
Pengendalian	apt. Agnes Rendowaty, M.Farm.	Ketua LPMI		10-12-2022

# STANDAR HASIL PENELITIAN

## I. Visi dan Misi PT

### Visi STIFI Bhakti Pertiwi

Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam penyelenggaraan tri dharma untuk menghasilkan lulusan berakhlak mulia, profesional, berjiwa kewirausahaan dalam bidang kesehatan dan teknologi.

### Misi STIFI Bhakti Pertiwi

1. Menjalankan tata kelola yang baik untuk mendukung terlaksananya tridharma perguruan tinggi dan menciptakan iklim akademik yang kondusif untuk mencapai visi.
2. Menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diakui secara global.
3. Melaksanakan penelitian dalam bidang kesehatan dan teknologi.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan hasil penelitian dan penerapan IPTEK.
5. Menjalin kerja sama nasional dan internasional untuk institusi dalam upaya melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

### Tujuan STIFI Bhakti Pertiwi :

1. Terwujudnya tata kelola yang baik yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, profesional dan berjiwa kewirausahaan dalam bidang kesehatan dan teknologi.
2. Terwujudnya pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diakui secara global.
3. Tersedianya hasil penelitian dalam bidang kesehatan dan teknologi
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan hasil penelitian yang memberi solusi terhadap permasalahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional yang sinergis, saling menguntungkan dan berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## **II. Rationale Standar Hasil Penelitian SPMI**

1. Hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Kegiatan penelitian di STIFI Bhakti Pertiwi secara khusus berada di bawah koordinasi LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).
3. Mutu penelitian harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada, mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian.

## **III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Penelitian SPMI**

1. Ketua STIFI Bhakti Pertiwi
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STIFI Bhakti Pertiwi
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

## **IV. Definisi Istilah**

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Standar hasil penelitian merupakan hasil penelitian yang disusun berdasarkan kaidah ilmiah yang bersifat universal yang baku dan legal, didaftarkan, didokumentasikan dan diseminasikan pada forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan kode etik penelitian.
3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh peneliti melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

## V. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian SPMI

1. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian.
3. Pimpinan STIFI BP menetapkan bahwa hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan STIFI Bhakti Pertiwi.
4. Pimpinan STIFI BP menetapkan hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi STIFI Bhakti Pertiwi.
5. Pimpinan STIFI BP menetapkan bahwa hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

## VI. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian SPMI

1. Pimpinan STIFI BP melakukan sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pimpinan STIFI BP melakukan sosialisasi Rencana Induk Penelitian kepada program studi, seluruh dosen dan tenaga kependidikan.
3. Pimpinan STIFI BP meningkatkan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian
4. Pimpinan STIFI BP meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.

## VII. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian SPMI

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Capaian</b>
Hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Minimal 85 %
Hasil penelitian dosen harus merujuk pada Rencana	100 %

Induk Penelitian.	
Kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian	Minimal 1 dosen per tahun
Sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.	Pengembangan meningkat setiap tahunnya.

### **VIII. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian SPMI**

1. Rencana Strategis STIFI Bhakti Pertiwi
2. Statuta STIFI Bhakti Pertiwi
3. Pedoman Rencana induk penelitian
4. Pedoman Renstra Penelitian
5. Pedoman penelitian dosen

### **IX. Referensi**

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permenristekdikti RI, Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti RI, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI, Nomor 69 Tahun 1016 tentang Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.
5. Pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan direktorat Penjaminan Mutu.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Permenristekdikti RI, Nomor. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **STANDAR ISI PENELITIAN**

### **I. Rationale Standar Isi Penelitian SPMI**

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian, standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau dunia industri.

### **II. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Penelitian SPMI**

1. Ketua STIFI Bhakti Pertiwi
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Ketua Program Studi.
4. Dosen

### **III. Definisi Istilah**

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Rencana strategis penelitian adalah rencana induk penelitian yang disusun oleh LPPM STIFI Bhakti Pertiwi Palembang.
3. Pedoman Penelitian adalah panduan penelitian yang disusun oleh LPPM STIFI Bhakti Pertiwi untuk memberikan kejelasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian.
4. Kelompok riset adalah sekelompok dosen (3-6 orang) yang melakukan penelitian berdasarkan kesamaan bidang keahlian dan kompetensi.
5. Penelitian dasar adalah penelitian tentang prinsip dasar teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, dan/atau pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitik dan eksperimental.
6. Penelitian terapan adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai



kelanjutan dari penelitian dasar.

#### **IV. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian SPMI**

1. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan pembelajaran.
2. Pimpinan STIFI BP menetapkan isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah baru.
3. Pimpinan STIFI BP menetapkan isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
4. Pimpinan STIFI BP menetapkan isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, dan mahasiswa.

#### **V. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian**

1. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi memastikan penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian (RIP) STIFI Bhakti Pertiwi memiliki landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kerja secara berkesinambungan.
2. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi melakukan sosialisasi Rencana Induk Penelitian (RIP), pedoman penelitian, proses penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan mempermudah akses, dan *stakeholder* agar dipahami.
3. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi membentuk komisi etik penelitian
4. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi harus membentuk kelompok riset yang fungsional dengan bukti formal keberadaannya.
5. Pimpinan STIFI BP menetapkan target luaran hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten.

## VI. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Isi Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan pembelajaran.	Minimal 75 %
Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah baru.	Minimal 75 %
Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	100 %
Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, dan mahasiswa.	100 % penelitian dosen kolaborasi dengan mahasiswa.

## VII. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

1. Rencana Strategis STIFI Bhakti Pertiwi
2. Pedoman Rencana induk penelitian
3. Formulir pendaftaran penelitian
4. Surat pernyataan peneliti
5. Roadmap penelitian
6. Pedoman penelitian
7. Lembar monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
8. Formulir orisinalitas/ keaslian penelitian.

## **VIII. Referensi**

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permenristekdikti RI, Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti RI, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI, Nomor 69 Tahun 1016 tentang Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.
5. Pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan direktorat Penjaminan Mutu.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Permenristekdikti RI, Nomor. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **STANDAR PROSES PENELITIAN**

### **I. Rationale Standar Proses Penelitian**

Standar proses penelitian merujuk Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

### **II. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Penelitian**

1. Ketua STIFI Bhakti Pertiwi.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

### **III. Definisi Istilah**

1. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir.
2. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
3. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
4. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, baik yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.
5. Proposal penelitian merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk

rancangan kerja, perencanaan secara sistematis dan matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.

6. Kontrak penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.
7. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis penelitian dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh LPPM.

#### **IV. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian**

1. Pimpinan STIFI BP menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
2. Pimpinan STIFI BP menetapkan kegiatan penelitian harus meliputi proses penelitian mengikuti tahapan pengajuan, evaluasi, persetujuan proposal, pelaksanaan penelitian, diseminasi hasil pelaporan, dan publikasi.
3. Pimpinan STIFI BP menetapkan kegiatan penelitian dilakukan dengan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan bidang ilmu masing-masing program studi.

#### **V. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian**

1. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian.
2. Pimpinan STIFI BP memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi
3. Pimpinan STIFI BP menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian, SOP proses penelitian dan monitoring evaluasi proses penelitian

#### **VI. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Proses Penelitian**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Capaian</b>
Kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang	○ Ada dokumen kebijakan pengelolaan penelitian.
	○ Ada dokumen sosialisasi

mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	pengelolaan penelitian
Kegiatan penelitian harus meliputi proses penelitian mengikuti tahapan pengajuan, evaluasi, persetujuan proposal, pelaksanaan penelitian, diseminasi hasil pelaporan, dan publikasi.	STIFI Bhakti Pertiwi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi enam aspek : a). Tata cara penilaian dan review b). Legalitas pengangkatan reviewer c). Hasil penilaian usul penelitian d). Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti. e). Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, f). Dokumentasi output penelitian
Kegiatan penelitian dilakukan dengan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan bidang ilmu masing-masing program studi.	Metodologi penelitian memenuhi kaidah ilmiah, sesuai dengan road map penelitian setiap bidang ilmu.

## VII. Indikator Kinerja Tambahan Ketercapaian Standar Proses Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ada sistem kerja proses penelitian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah penelitian)	Ada
Adanya catatan <i>log-book</i> proses penelitian	100 %

## VIII. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

1. Rencana strategis STIFI Bhakti Pertiwi
2. Statuta STIFI Bhakti Pertiwi
3. Pedoman rencana induk penelitian
4. Pedoman rencana strategis pengabdian masyarakat.

## **IX. Referensi**

- a. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- b. Permenristekdikti RI, Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti RI, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti RI, Nomor 69 Tahun 1016 tentang Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.
- e. Pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Permenristekdikti RI, Nomor. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

### **I. Rasionale Standar Penilaian Penelitian**

Standar penilaian penelitian merupakan kegiatan penilaian penelitian yang terdiri dari proses dan hasil penelitian. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

### **II. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Penelitian**

1. Ketua STIFI Bhakti Pertiwi
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

### **III. Definisi Istilah**

1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
2. Penilaian penelitian menurut permenristek DIKTI dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
3. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas STIFI Bhakti Pertiwi.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
5. Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap :
  - a). Standar penilaian proposal
  - b). Standar penilaian kemajuan
  - c). Standar penilaian laporan.



#### **IV. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian**

1. Pimpinan STIFI menetapkan proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
2. Pimpinan STIFI BP menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur :
  - a). Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian.
  - b). Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
  - c). Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
  - d). Transparan, merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Pimpinan STIFI BP menetapkan kriteria minimal penilaian hasil penelitian meliputi :
  - a). Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.
  - b). Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal minimal sinta 6 dan atau jurnal nasional bereputasi lainnya
  - c). Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat
  - d). Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat.

#### **V. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian SPMI**

1. Pimpinan STIFI BP menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian
2. Pimpinan STIFI BP memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
3. Pimpinan STIFI BP menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian, SOP penilaian penelitian dan monitoring dan evaluasi proses penelitian.

## VI. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Target capaian
Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuannya.	Ada tim review yang sesuai dengan keilmuannya.
Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur : edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	100 % penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
Kriteria minimal penilaian hasil penelitian	Minimal 75 % proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
Proposal penelitian direview atau diseminarkan	100 %
Hasil penelitian direview/diseminarkan	100 %
Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman	100 %
Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 6 dan atau jurnal nasional.	Minimal 75 %

## VII. Indikator Kinerja Tambahan Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian

Indikator Kinerja Tambahan	Target capaian
Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian	100 %
Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	100 %

## VIII. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1. Rencana strategis STIFI Bhakti Pertiwi
2. Statuta STIFI Bhakti Pertiwi
3. Pedoman Rencana induk Penelitian
4. Pedoman Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat.
5. Pedoman Penelitian

## **IX. Referensi**

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permenristekdikti RI, Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti RI, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI, Nomor 69 Tahun 1016 tentang Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.
5. Pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan direktorat Penjaminan Mutu.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Permenristekdikti RI, Nomor. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **STANDAR PENELITI**

### **I. Rationale Standar Proses Penelitian**

Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan unit bidang ilmu, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti juga ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

### **II. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Peneliti**

- a). Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi
- b). Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- c). Ketua Program Studi
- d). Dosen

### **III. Definisi Istilah**

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti merupakan Dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi.
4. Reviewer penelitian adalah orang (profesional) yang menilai atau mengevaluasi penelitian.
5. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu.  
Persyaratan penelitian pemula ini adalah :
  - a) Memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/anggota peneliti
  - b) Jumlah peneliti maksimal dua orang
  - c) Status sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN
  - d) Siap dibuat dokumen penelitian
  - e) Siap dimuat dalam jurnal minimal nasional sinta 6

6. Penelitian unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen.

Persyaratannya adalah :

- a). Jabatan lektor s-d lektor kepala sebagai ketua/anggota peneliti
- b). Sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi.
- c). Minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau memiliki satu karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan
- d). Siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal internasional terindeks scopus.

#### **IV. Pernyataan Isi Standar Peneliti.**

1. Pimpinan STIFI BP menetapkan peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
2. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan bahwa ada peningkatan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
3. Pimpinan STIFI BP menetapkan peneliti harus memegang teguh etika penelitian

#### **V. Strategi Pencapaian Standar Peneliti**

1. Pimpinan STIFI BP menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan metodologi penelitian, pelatihan penulisan dan publikasi karya ilmiah
2. Pimpinan STIFI BP menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksana penelitian

#### **VI. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Peneliti**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Capaian</b>
Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya.	Minimal 1 judul setiap tahunnya
Mempunyai road map penelitian	100 %
Keberadaan kelompok riset STIFI Bhakti Pertiwi	STIFI Bhakti Pertiwi memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan : a). Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset. b). Keterlibatan aktif kelompok riset

	dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, c). Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
Peneliti memiliki kompetensi metodologi sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	100 %

## VII. Indikator Kinerja Tambahan Ketercapaian Standar Peneliti

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Peneliti dosen STIFI Bhakti Pertiwi melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian.	100 %

## VIII. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Peneliti

- 1). Rencana strategis STIFI Bhakti Pertiwi
- 2). Statuta STIFI Bhakti Pertiwi
- 3). Pedoman Rencana Induk Peneliti
- 4). Pedoman rencana strategis Pengabdian Masyarakat

## IX. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permenristekdikti RI, Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti RI, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI, Nomor 69 Tahun 1016 tentang Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.
5. Pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan direktorat Penjaminan Mutu.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Permenristekdikti RI, Nomor. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

### **I. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

Standar nasional pendidikan tinggi menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, menyatakan bahwa sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

### **II. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

### **III. Definisi Istilah**

1. Standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
3. Prasarana penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian
4. Sarana prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai dengan program studi.
5. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas di sekolah tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat

### III. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Pimpinan STIFI BP menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Pimpinan STIFI BP menetapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Pimpinan STIFI BP menetapkan sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif STIFI Bhakti Pertiwi.

### IV. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Pimpinan STIFI BP menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian STIFI Bhakti Pertiwi.
2. Pimpinan STIFI BP mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses, dan laporan hasil penelitian.
3. Pimpinan STIFI BP Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

### V. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Keberadaan laboratorium riset STIFI Bhakti Pertiwi	STIFI Bhakti Pertiwi memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan : a). Adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset. b). Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, c). Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahannya dimasyarakat.
Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal	85 %
Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan	Ada dokumen : pedoman, SOP setiap laboratorium yang digunakan untuk



kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	penelitian.
--	-------------

## **VI. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

1. Rencana strategis STIFI Bhakti Pertiwi
2. Statuta STIFI Bhakti Pertiwi
3. Pedoman Rencana Induk Peneliti
4. Pedoman rencana strategis Pengabdian Masyarakat

## **VII. Referensi**

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permenristekdikti RI, Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti RI, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI, Nomor 69 Tahun 1016 tentang Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.
5. Pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan direktorat Penjaminan Mutu.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Permenristekdikti RI, Nomor. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

### **I. Rationale Standar Pengelolaan Penelitian**

Peningkatan kualitas dan mutu LPPM STIFI Bhakti Pertiwi memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademik yang ada. STIFI Bhakti Pertiwi berupaya untuk memenuhi standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk standar mutu pengelolaan penelitian, yaitu standar perencanaan, standar pelaksanaan, standar pengendalian, standar monitoring dan evaluasi, dan standar pelaporan kegiatan.

### **II. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Penelitian**

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

### **III. Definisi Istilah**

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian .
3. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **IV. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian**

1. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan penyusunan dan pengembangan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian STIFI Bhakti Pertiwi.
2. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan mitra kerjasama dalam bidang penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas

kinerja serta hasil penelitian.

3. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan mitra kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerja sama secara proaktif.
4. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan penyusunan dan pengembangan peraturan, panduan, dan sistem mutu internal penelitian.
5. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan ketersediaan fasilitas dan pendanaan penelitian.
6. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian.
7. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.
8. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan ketersediaan sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian
9. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan ada fasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan diluar negeri.
10. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan sistem penghargaan bagi peneliti dosen yang berprestasi.
11. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian.
12. Pimpinan STIFI menetapkan kegiatan yang harus diseenggarakan oleh institusi seperti pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

## **V. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian**

1. Pimpinan STIFI BP menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
2. Pimpinan STIFI BP menetapkan *road map* pelaksanaan kegiatan penelitian.
3. Pimpinan STIFI BP menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
4. Pimpinan STIFI BP memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.

## VI. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya lembaga penelitian STIFI Bhakti Pertiwi sebagai pengelolaan penelitian mandiri.	Adanya SK pendirian dan SK pengelola.
Adanya dokumen renstra penelitian STIFI Bhakti Pertiwi	Ada 100 %
Adanya RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti.	Ada 100 %
Adanya dokumen etika penelitian	Ada 100 %
Adanya sistem seleksi penelitian internal	Adanya dokumen sistem seleksi penelitian internal.
Adanya ketersediaan e-book atau hard copy	Minimal 400 judul buku / prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/ prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk e-journal))	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi / prodi
Ketersediaan jurnal internasional (termasuk e-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan penelitian.	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
Adanya reward	
Adanya pelaporan yang periodik	
Adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana penelitian	
Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian.	
Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga.	
Jumlah reviewer internal dan eksternal	

## VII. Indikator Kinerja Tambahan Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah staf peneliti bergelar Doktor dan bergelar Lektor Kepala	Doktor : 1

## VIII. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Rencana strategis STIFI Bhakti Pertiwi
2. Statuta STIFI Bhakti Pertiwi
3. Pedoman Rencana Induk Peneliti
4. Pedoman rencana strategis Pengabdian Masyarakat
5. Pedoman Penelitiann

## **IX. Referensi**

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permenristekdikti RI, Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti RI, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI, Nomor 69 Tahun 1016 tentang Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.
5. Pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan direktorat Penjaminan Mutu.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Permenristekdikti RI, Nomor. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN**

### **I. Rationale Standar Pembiayaan Penelitian**

Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Institusi juga mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

STIFI Bhakti Pertiwi terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk standar pembiayaan. Standar mutu pembiayaan memuat standar pendanaan penelitian, standar pendanaan manajemen penelitian, standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, standar pendanaan insentif publikasi, dan standar pendanaan HAKI.

### **II. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Penelitian**

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Ketua Program Studi.
4. Dosen

### **III. Definisi Istilah**

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
3. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks atau terindeks menengah/ terindeks scopus.

#### IV. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Penelitian

1. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Pimpinan STIFI BP menetapkan bahwa STIFI BP harus menyediakan dana penelitian internal,
3. Pimpinan STIFI BP menetapkan upaya memperoleh pendanaan penelitian dari sumber lainnya.

#### V. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Lembaga, Ketua Program Studi, dan Ketua Unit lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM STIFI Bhakti Pertiwi berupaya meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

#### VI. Indikator Ketercapaian Utama Standar Pembiayaan Penelitian

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Capaian</b>
Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ada dokumen mengenai pendanaan dan pembiayaan penelitian
Besar dana penelitian per dosen pertahun	Minimal 5 juta
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal STIFI Bhakti Pertiwi sebanding dan atau lebih besar dari dana internal STIFI Bhakti Pertiwi.	>10 %
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi	7,5 %

<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>
Adanya hibah kerjasama dalam penelitian	1 judul penelitian.

#### VII. Dokumen terkait Pelaksanaan Pembiayaan Penelitian

1. Rencana strategis STIFI Bhakti Pertiwi
2. Statuta STIFI Bhakti Pertiwi

3. Pedoman Rencana Induk Peneliti
4. Pedoman rencana strategis Pengabdian Masyarakat

### **VIII. Referensi**

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permenristekdikti RI, Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti RI, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI, Nomor 69 Tahun 1016 tentang Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.
5. Pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan direktorat Penjaminan Mutu.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Permenristekdikti RI, Nomor. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.